



P U T U S A N

Nomor 148/Pid.B/2021/PN.Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Virginia Lohy Alias Egi
Tempat lahir : Ambon
Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun / 31 Maret 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Kontrak Bidang Pemberdayaan
- II. Nama lengkap : Ronald Tallaut Alias Ronal
Tempat lahir : Ambon
Umur/ Tanggal lahir : 36 tahun/24 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Kontrak Bidang Pemberdayaan

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

Terdakwa I Virginia Lohy Alias Egi

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa II Ronald Tallaut Alias Ronal

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Penetapan Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Abdussukur Kaliky, S.H Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di LAW OFFICE SUKUR KALIKY, S.H & PARTNERS Jalan Dr. Tarmidzi Taher Kompleks IAIN Kahena RT 09 RW 017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 346/2021 tanggal 21 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 148/Pen.Pid/2021/PN.Amb tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pen.Pid/2021/PN.Amb tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 2 dari 33 Putusan nomor 148/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **VIRGINIA LOHY alias EGI** dan terdakwa II **RONALD TALLAUT alias RONAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I VIRGINIA LOHY alias EGI dan terdakwa II RONALD TALLAUT alias RONAL** dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (EMPAT) LEMBAR SURAT KETERANGAN KEDOKTERAN RAPID PERJALANAN DAN 4 (EMPAT) LEMBAR SURAT HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM YANG DI DUGA PALSU
 - 1 (SATU) UNIT PRINTER MEREK CANON WARNA HITAM
 - 1 (SATU) UNIT LAPTOP MEREK ACER WARNA METALIK
 - 1 (SATU) BUAH HENPONE MEREK OPPO WARNA PUTIH
 - 2 (DUA) BUAH STEMPEL BERTULISKAN TOP WARNAH MERAH HITAM.**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang dibuat secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringan hukuman Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang tetap pada permohonan keringan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka, terdakwa I **VIRGINIA LOHY alias EGI** dan terdakwa II **RONALD TALLAUT alias RONAL** secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa II di Lorong Coker Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan, melakukan perbuatan ***"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 saat terdakwa I dan terdakwa II hendak membeli tiket kapal Pelnis untuk perjalanan ke Tual, terdakwa I secara diam-diam memotret Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat hasil pemeriksaan laboratorium yang ada diatas meja travel Shafira selanjutnya saat kembali ke rumah terdakwa II lalu terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna metalik mengetikan/ membuat/ meniru contoh Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat hasil pemeriksaan laboratorium yang sebelumnya di foto terdakwa I.
- bahwa keesokan harinya tanggal 18 Januari 2021, terdakwa I dan terdakwa II menuju lorong Naga Kuning dan memesan 2 (dua) buah stempel/cap dengan menunjukkan contoh stempel sesuai dengan yang dibutuhkan dalam Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat hasil pemeriksaan laboratorium yang sebelumnya dipotret terdakwa I, lalu setelah selesai membuat 2 (dua) buah stempel/ cap seharga Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 4 dari 33 Putusan nomor 148/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang menuju rumah terdakwa II untuk mengambil laptop milik terdakwa I kemudian bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II menuju rumah terdakwa I di Jl. Piere Tendean halong untuk mencetak 4 (empat) lembar Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan 4 (empat) lembar Surat hasil pemeriksaan laboratorium atas masing-masing nama terdakwa I Virginia Lohy alias Egi, terdakwa II Ronald Tallaut alias Ronal, Reski S. Tomasila dan Sarlina Salkery kemudian meniru tanda tangan drg. Bedro Bramanta alias Bedro 4 (empat) lembar Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan juga meniru tanda tangan Patimah Patty A.Md. Ak alias Ati pada 4 (empat) lembar Surat hasil pemeriksaan laboratorium setelahnya terdakwa I dan terdakwa II pulang kembali ke rumah terdakwa II.

- bahwa 4 (empat) lembar Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan 4 (empat) lembar Surat hasil pemeriksaan laboratorium selanjutnya dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk diperiksa dan divalidasi oleh petugas kesehatan pelabuhan baru selanjutnya digunakan untuk membeli tiket kapal, namun hasil pemeriksaan bahwa 4 (empat) lembar Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan 4 (empat) lembar Surat hasil pemeriksaan laboratorium tersebut tidak asli.
- Bahwa 4 (empat) lembar Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan 4 (empat) lembar Surat hasil pemeriksaan laboratorium yang dibuat oleh terdakwa I tidak terdaftar dalam Register Pemeriksaan Medis dan 4 (empat) lembar Surat hasil pemeriksaan laboratorium tidak tercantum dalam buku Register pasien Antigen pada Rumah sakit Tentara Tk. II Ambon.

Perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka, terdakwa I **VIRGINIA LOHY alias EGI** dan terdakwa II **RONALD TALLAUT alias RONAL** secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 11.00 Wit bertempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan perbuatan "**dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu**

Halaman 5 dari 33 Putusan nomor 148/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa I dan terdakwa II membawa 4 (empat) lembar Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan 4 (empat) lembar Surat hasil pemeriksaan laboratorium atas masing-masing nama terdakwa I Virginia Lohy alias Egi, terdakwa II Ronald Tallaut alias Ronal, Reski S. Tomasila dan Sarlina Salkery yang sebelumnya dibuat oleh mereka terdakwa untuk dilakukan validasi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon sebagai syarat administrasi untuk melakukan perjalanan laut.
- Bahwa selanjutnya, saksi Hermiyanti alias Yanti selaku petugas validasi menerima 4 (empat) lembar Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan 4 (empat) lembar Surat hasil pemeriksaan laboratorium atas masing-masing nama terdakwa I Virginia Lohy alias Egi, terdakwa II Ronald Tallaut alias Ronal, Reski S. Tomasila dan Sarlina Salkery dari Rumah Sakit Tentara Tk. II Ambon lalu setelah melakukan pengecekan terhadap surat-surat tersebut, saksi Hermiyanti alias Yanti menemukan kejanggalan yaitu tidak adanya kode atau tanda tertentu berupa tanda tangan di bagian belakang lembaran hasil lab yang dapat menunjukkan bahwa surat tersebut benar dikeluarkan oleh Rumah Sakit, sehingga saksi Hermiyanti alias Yanti melakukan konfirmasi kepada pihak Rumah Sakit Tentara Tk. II Ambon dan diperoleh informasi bahwa 4 (empat) lembar Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan 4 (empat) lembar Surat hasil pemeriksaan laboratorium yang diserahkan untuk divalidasi oleh terdakwa I dan terdakwa II tidak terdaftar dalam Register Pemeriksaan Medis/ Rekam Medis pemeriksaan untuk pelaku perjalanan dan 4 (empat) lembar Surat hasil pemeriksaan laboratorium tidak dikeluarkan maupun tidak tercantum dalam buku Register pasien Antigen pada Rumah sakit Tentara Tk. II Ambon melainkan dibuat sendiri oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara mengetikan/ meniru Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat hasil pemeriksaan laboratorium serta membuat stempel palsu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas,
Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARIFUN SAODA Alias ODA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa benar hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira Jam 11.00 Wit di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya di Kantor Kesehatan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Saksi dan saksi SYARIF HIDAYAT PELLU menemukan ada Surat Keterangan Rapid Test Antigen yang dibawa oleh salah satu Pelaku Perjalanan yang akan berangkat yaitu Saudara VIRGINIA LOHY yang tidak sesuai dengan Surat Keterangan Rapid Test Antigen yang biasanya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tentara Ambon.
 - Bahwa adapun yang mengetahuinya adalah salah satu petugas Kesehatan Pelabuhan yang sementara melakukan Validasi di loket pemeriksaan Administrasi Keberangkatan Pelaku perjalanan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.
 - Bahwa adapun saksi dan Saudara SYARIF H. PELLU Alias AIP ada di Kantor Kesehatan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon untuk melakukan kegiatan Pengamanan sekaligus pengawasan karena saat itu bertepatan dengan kegiatan masyarakat yang Validasi Administrasi dokumen Rapid test untuk pelaku perjalanan karena berdasarkan Informasi bahwa diduga ada oknum pelaku perjalanan yang menggunakan Rapid test dan Antigen yang diduga Palsu.
 - Bahwa sesuai dengan yang Saksi lihat adapun yang di palsukan oleh Terdakwa VIRGINIA LOHY Alias EGI adalah berupa Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan yang dikeluarkan oleh Pihak rumah Sakit tentara Ambon.
 - Bahwa saksi dan saudara SYARIFUDIN SAODA tidak mempunyai pengetahuan khusus untuk membedakan surat palsu tersebut namun sebagaimana yang telah Saksi jelaskan diatas bahwa adapun yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah salah satu petugas kesehatan pelabuhan Yos Sudarso Ambon yang saat itu akan melakukan validasi terhadap Surat keterangan yang di bawa oleh saudara VIRGINIA LOHY dimana saat itu petugas kesehatan tersebut mengatakan bahwa surat keterangan ini tidak dapat digunakan dan



petugas tersebut mengatakan bahwa Surat keterangan tersebut adalah palsu.

- Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah petugas Kesehatan pelabuhan Yos Sudarso Ambon saat yang bersangkutan VIRGINIA LOHY akan Validasi Surat keterangan kedokteran tersebut dimana saat dilakukan pemeriksaan Dokumen tersebut petugas Kantor Kesehatan melihat bahwa surat yang dibawa oleh Saudara VIRGINIA LOHY tersebut tidak sesuai sehingga petugas kesehatan tersebut menghubungi pihak Rumah Sakit Tentara untuk konfirmasi surat yang dibawa oleh saudara VIRGINIA LOHY dimana hasil koordinasi bahwa surat keterangan yang digunakan oleh saudara VIRGINIA LOHY tersebut tidak terdaftar di Rekam Medik Rumah sakit Tentara Ambon sehingga petugas kesehatan tersebut mengatakan bahwa Surat keterangan Kedokteran tertanggal 18 Januari 2021 yang dibawa oleh saudara VIRGINIA LOHY tersebut adalah PALSU.
- Bahwa sesuai dengan yang diamankan adapun Surat keterangan kedokteran yang duga di palsukan oleh saudara VIRGINIA LOHY tersebut ada sebanyak milik 4 (empat) orang yaitu VERGENIA LOHY, RONAL TALLAUT, SARLINA SALKERY, RESKI S TOMASILA dimana yang dipalsukan itu diantaranya adalah Surat keterangan kedokteran dan hasil pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa setelah itu Saksi dan saudara SYARIF H. PELLU Alias AIP langsung membawa saudara VIRGINIA LOHY ke kantor Polsek Kawasan pelabuhan Yos Sudarso Ambon untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa adapun kegunaan dari Surat keterangan Kedokteran tersebut untuk pelaku perjalanan baik yang menggunakan kapal laut ataupun kapal udara dimana calon pelaku perjalanan sebelum melakukan pembelian tiket wajib menjalani pemeriksaan medis dengan hasil non reaktif yang dituangkan dalam surat keterangan kesehatan dan surat hasil pemeriksaan laboratorium dimana surat tersebut kemudian di periksa oleh pihak Kesehatan pelabuhan Yos Sudarso Ambon yang bilamana surat tersebut sesuai dengan ketentuan baru diberi cap tanda validasi setelah itu baru pelaku perjalanan dapat melakukan pembelian tiket kapal ataupun tiket pesawat;
- berdasarkan pengakuan terdakwa I setelah diinterogasi, surat Rapid Tes yang ditunjukkan saat itu dibuat sendiri oleh terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya terdakwa I mengaku memperoleh Surat dari saudaranya Petugas Kesehatan di Rumah sakit Tk. II Dr. Latumeten / RS Tentara, namun setelah diinterogasi baru kemudian terdakwa mengakui membuat sendiri surat tersebut;
- bahwa saksi mengamankan terdakwa I saat sedang melaksanakan tugas pengamanan bagi pelaku perjalanan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal laut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SYARIF HIDAYAT PELLU Alias SYARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira Jam 11.00 Wit di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya di Kantor Kesehatan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Saksi dan saksi SARIFUN SAODA Alias ODA mengetahui dari adalah salah satu petugas Kesehatan Pelabuhan yang sementara melakukan Validasi di loket pemeriksaan Administrasi Keberangkatan Pelaku perjalanan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon adanya Surat Rapid test dan Antigen yang diduga Palsu.
- Bahwa adapun saksi dan Saudara SARIFUN SAODA Alias ODA ada di Kantor Kesehatan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon untuk melakukan kegiatan Pengamanan sekaligus pengawasan karena saat itu bertepatan dengan kegiatan masyarakat yang Validasi Administrasi dokumen Rapid test untuk pelaku perjalanan karena berdasarkan Informasi bahwa diduga ada oknum pelaku perjalanan yang menggunakan Rapid test dan Antigen yang diduga Palsu.
- Bahwa sesuai dengan yang Saksi lihat adapun yang di palsukan oleh Terdakwa VIRGINIA LOHY Alias EGI adalah berupa Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan yang dikeluarkan oleh Pihak rumah Sakit tentara Ambon.
- Bahwa saksi dan saudara SYARIFUDIN SAODA tidak mempunyai pengetahuan khusus untuk membedakan surat palsu tersebut namun sebagaimana yang telah Saksi jelaskan diatas bahwa adapun yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah salah satu petugas kesehatan pelabuhan Yos Sudarso Ambon yang saat itu akan melakukan validasi terhadap Surat keterangan yang di bawa oleh saudara VIRGINIA LOHY dimana saat itu petugas kesehatan tersebut mengatakan bahwa surat keterangan ini tidak dapat digunakan dan

Halaman 9 dari 33 Putusan nomor 148/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



petugas tersebut mengatakan bahwa Surat keterangan tersebut adalah palsu.

- Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah petugas Kesehatan pelabuhan Yos Sudarso Ambon saat yang bersangkutan VIRGINIA LOHY akan Validasi Surat keterangan kedokteran tersebut dimana saat dilakukan pemeriksaan Dokumen tersebut petugas Kantor Kesehatan melihat bahwa surat yang dibawa oleh Saudara VIRGINIA LOHY tersebut tidak sesuai sehingga petugas kesehatan tersebut menghubungi pihak Rumah Sakit Tentara untuk konfirmasi surat yang dibawa oleh saudara VIRGINIA LOHY dimana hasil koordinasi bahwa surat keterangan yang digunakan oleh saudara VIRGINIA LOHY tersebut tidak terdaftar di Rekam Medik Rumah sakit Tentara Ambon sehingga petugas kesehatan tersebut mengatakan bahwa Surat keterangan Kedokteran tertanggal 18 Januari 2021 yang dibawa oleh saudara VIRGINIA LOHY tersebut adalah PALSU.
- Bahwa sesuai dengan yang diamankan adapun Surat keterangan kedokteran yang duga di palsukan oleh saudara VIRGINIA LOHY tersebut ada sebanyak milik 4 (empat) orang yaitu VERGENIA LOHY, RONAL TALLAUT, SARLINA SALKERY, RESKI S TOMASILA dimana yang dipalsukan itu diantaranya adalah Surat keterangan kedokteran dan hasil pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa setelah itu Saksi dan saudara SYARIF H. PELLU Alias AIP langsung membawa saudara VIRGINIA LOHY ke kantor Polsek Kawasan pelabuhan Yos Sudarso Ambon untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa adapun kegunaan dari Surat keterangan Kedokteran tersebut untuk pelaku perjalanan baik yang menggunakan kapal laut ataupun kapal udara dimana calon pelaku perjalanan sebelum melakukan pembelian tiket wajib menjalani pemeriksaan medis dengan hasil non reaktif yang dituangkan dalam surat keterangan kesehatan dan surat hasil pemeriksaan laboratorium dimana surat tersebut kemudian di periksa oleh pihak Kesehatan pelabuhan Yos Sudarso Ambon yang bilamana surat tersebut sesuai dengan ketentuan baru diberi cap tanda validasi setelah itu baru pelaku perjalanan dapat melakukan pembelian tiket kapal ataupun tiket pesawat;
- berdasarkan pengakuan terdakwa I setelah diinterogasi, surat Rapid Tes yang ditunjukkan saat itu dibuat sendiri oleh terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya terdakwa I mengaku memperoleh Surat dari saudaranya Petugas Kesehatan di Rumah sakit Tk. II Dr. Latumeten / RS Tentara, namun setelah diinterogasi baru kemudian terdakwa mengakui membuat sendiri surat tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HERMIYANTI alias YANTI, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan persoalan pemalsuan surat Rapid Tes yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira Jam 11"00 Wit di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya di Kantor Kesehatan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.
- Bahwa adapun orang yang di temukan menggunakan Surat Keterangan Kedokteran tersebut adalah Calon Pelaku Perjalanan yang menggunakan Angkutan laut yang saksi lihat itu adalah seorang Perempuan atas nama VIRGINIA LOHY dan seorang laki-laki atas nama RONAL TALLAUT.
- Bahwa saksi yang bertugas di Bagian Validasi melihat saat itu Saudara VIRGINIA LOHY menggunakan / membawa Surat keterangan tersebut adalah sebanyak 4 (empat) rangkap dimana Surat keterangan Kedokteran tersebut kegunaannya untuk sebagai salah satu syarat Administrasi untuk pelaku perjalanan yang akan menggunakan Trapostasi laut maupun udara.
- Bahwa saksi tidak punya keahlian khusus untuk menyatakan Surat keterangan Kedokteran yang di gunakan oleh saudara VIRGINIA LOHY itu adalah palsu namun saksi dapat pastikan bahwa Surat keterangan tersebut tidak sesuai dengan Surat keterangan Kedokteran yang biasanya dikeluarkan oleh pihak Rumah sakit Tentara Ambon.
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keterangan Kedokteran yang di gunakan oleh Saudara VIRGINIA LOHY tersebut bukan dari Rumah Sakit Tentara Ambon karena saksi sudah sering melakukan pemeriksaan Administrasi Validasi di bagian dan biasanya setiap Pihak rumah sakit sudah memberikan kode atau tanda tertentu yang dapat membedakan keaslian surat tersebut.
- Bahwa sesuai dengan yang saksi ketahui bahwa Surat keterangan Kedokteran yang biasanya di dikeluarkan dari Pihak Rumah Sakit Tentara

Halaman 11 dari 33 Putusan nomor 148/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



ambon itu mempunyai tanda atau kode yaitu berupa tanda tangan di bagian belakang lembar hasil Lab sedangkan Surat Keterangan Kedokteran yang digunakan oleh Saudara VIRGINIA LOHY tersebut yang paling terlihat perbedaannya adalah tidak adanya Tanda tangan di bagian belakang lembar hasil Laboratorium, kemudian warna kop Surat hasil pemeriksaan Laboratorium yang berwarna Orange, ukuran huruf pada lembar hasil Laboratorium juga agak besar, sedangkan Surat keterangan Kedokteran yang dikeluarkan oleh Pihak Rumah sakit Tentara Ambon tersebut mempunyai tanda tangan dibagian belakang lembar hasil laboratorium, kemudian warna kop surat hasil pemeriksaan Laboratorium warna pink dan tulisan pada format hasil pemeriksaan laboratorium agak besar.

- Bahwa pada saat saksi mengetahui Surat yang dibawa oleh Saudara VIRGINIA LOHY tersebut tidak sesuai saksi kemudian Konfirmasi dengan petugas Laboratorium Rumah Sakit Tentara Ambon atas nama Dokter MADE, Via Watsapp dengan cara saksi kirim Gambar Rapid Tes dan saksi kirim disertai pertanyaan bahwa **"Apakah Benar Surat keterangan Kedokteran tersebut dikeluarkan dari Rumah sakit Tentara Ambon"** dan kemudian di jawab Oleh Dokter MADE bahwa Surat keterangan Kedokteran milik Saudara VIRGINIA LOHY tersebut adalah tidak benar dan Palsu dan untuk capnya itu asli tapi punya tanda kalau itu bukan buatan Rumah Sakit Tentara Ambon;
- Bahwa saksi setelah menerima Surat Rapid Test dari terdakwa I, saksi melakukan kordinasi lewat WA dengan Dokter Made dari RS. DR. Latumeten/RS.Tentara dimana dokter made meminta dikirimkan foto Surat Rapid Tes tersebut lewat WA dan untuk konfirmasi dokter made meminta untuk difoto bagian belakang surat keterangan Rapid Tes dan dokter made mengatakan tidak ada kode khusus di belakang surat;
- bahwa berdasarkan WA balasan dari dokter Made, Surat tersebut palsu;
- Bahwa benar, dokter Made adalah penanggung jawab lab pada Rumah Sakit dr. Latumeten
- Bahwa benar ada kode rahasia yang berbeda dari masing- masing rumah sakit yang menerbitkan Surat Keterangan rapid Tes dan yang mengetahui kode tersebut selain petugas Lab/ Rumah Sakit juga petugas Validasi baik di Pelabuhan Laut dan di Bandara Udara;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.



4. Saksi drg BEDRO BRAMANTA Alias BEDRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira Jam 11"00 Wit di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya di Kantor Kesehatan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon ada orang yang di temukan menggunakan Surat Keterangan Kedokteran yang diduga dipalsukan oleh Calon Pelaku Perjalanan yang menggunakan Angkutan laut yang saksi lihat itu adalah seorang Perempuan atas nama VIRGINIA LOHY dan seorang laki-laki atas nama RONAL TALLAUT.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi di Rumah Sakit Tentara Tingkat II Ambon bertindak sebagai PAUR YANMEND yang mempunyai tugas utama yakni pelaporan data Pasien Harian Mingguan dan Bulanan kemudian merangkup bagian pendaftaran dan rekam medis.
- Bahwa adapun pihak Rumah Sakit Tentara Ambon saat ini juga melakukan pemeriksaan Rapid test Antigen untuk pelaku perjalanan.
- Bahwa untuk pelaku Perjalanan biasanya datang Mendaftar di bagian pendaftaran pasien di arahkan ke kasir untuk melaksanakan Administrasi dan diberikan Kwitansi kemudian pasien diarahkan ke Laboratorium untuk melaksanakan pemeriksaan dengan cara SWAB yaitu memasukan stik silicon di hidung dan sampelnya dimasukan kedalam baver (tabung) dan dibawa ke Mesin untuk di proses sekitar 30 menit kemudian hasilnya sudah keluar setelah itu hasil pemeriksaannya dituangkan oleh petugas laboratorium kedalam format surat hasil pemeriksaan kemudian surat tersebut di berikan kepada pasien dan dibawa ke ruang rekam medis untuk dibuatkan Surat keterangan kedokteran, dan sebagai tambahan bahwa setiap pasien yang melakukan pemeriksaan medis Antigen sudah terdaftar dalam rekan medis rumah Sakit Tentara Ambon.
- Bahwa untuk petugas Medis di Laboratorium di rumah Sakit Tentara Ambon yang biasanya melakukan pemeriksaan itu dilakukan secara bergantian dikarenakan jumlah petugas kami ada sebanyak 6 (enam) orang itupun juga untuk yang tanda tangan Surat keterangan Dokter selain saksi sendiri yang tandatangan Surat tersebut ada juga senior saksi yaitu LETTU CKM (K) Dr NI MADE .
- Bahwa tanda tangan yang terdapat di 4 (empat) lembar Surat keterangan Dokter Rapid Perjalanan tanggal 18 Januari 2021 milik



saudara VERGENIA LOHY, RONAL TALLAUT, SARLINA SALKERY, RESKI S TOMASILA itu bukan tanda tangan saksi dan biasanya setiap Pihak rumah sakit sudah memberikan kode atau tanda tertentu yang dapat membedakan keaslian surat tersebut.

- Bahwa Surat yang ada keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat Hasil Pemeriksaan laboratorium milik saudara VERGENIA LOHY, RONAL TALLAUT, SARLINA SALKERY, RESKI S TOMASILA tertanggal 18 Januari 2021 tersebut *Tidak Sesuai Dengan Surat Yang Dikeluarkan Oleh Pihak Rumah Sakit Tentara Ambon Dan Surat tersebut Tidak Terdaftar Di Register Pemeriksaan Medis.*
- Saksi Dokter Bedro Bramanta tidak pernah tanda tangan surat tersebut dan tanda tangan yang tertera di Surat keterangan kedokteran tersebut bukan tanda tangan milik saksi.
- Ukuran penulisan teks Surat keterangan kedokteran tersebut tidak sesuai dengan jukminu dari TNI
- Untuk hasil pemeriksaan laboratorium itu tidak sesuai dengan Aplikasi karena yang dikeluarkan oleh rumah sakit tentara Ambon itu penulisan Hasil Laboratorium terlihat kecil.
- Bahwa Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan milik Saudra VERGENIA LOHY, RONAL TALLAUT, SARLINA SALKERY, RESKI S TOMASILA tertanggal 18 Januari 2021 itu tidak benar dan pihak rumah sakit tentara ambon tidak pernah mengeluarkan surat keterangan kedokteran atas nama VERGENIA LOHY, RONAL TALLAUT, SARLINA SALKERY, RESKI S TOMASILA tertanggal 18 Januari 2021;
- Bahwa untuk saksi secara pribadi karena yang tertulis di situ adalah nama saksi bahwa saksi tidak terima dengan perbuatan yang bersangkutan namun secara manusiawi saksi sadar bahwa seketat apapun peraturan yang dibuat pasti ada saja oknum yang akan mencari celah untuk menyalahgunakannya, sedangkan untuk secara kedinasan bahwa persoalan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib untuk di usut dan pihak rumah sakit tentara lebih memperketat lagi pengawasan internal;
- bahwa Surat Keterangan Dokter/ Rapid Perjalanan yang ditunjukkan di depan persidangan tidak tercatat dalam buku Register pasien pada RS. Dr Latumeten;



- Bahwa tanda tangan yang dibubuhkan diatas nama saksi pada Surat Keterangan Dokter/Rapid Perjalanan yang diperlihatkan di depan persidangan bukan merupakan tanda tangan saksi;
- bahwa stempel/ cap yang dibubuhkan pada Surat Keterangan Dokter/Rapid Perjalanan yang ditunjukkan bukan berasal dari RS. Dr. Latumeten karena ada ciri khas dari cap asli RS. Dr Latumeten yaitu pada bagian bawah tulisan/ huruf P ada tanda terputus atau baris yang terputus;
- bahwa setahu saksi untuk harga dilakukan pemeriksaan/tes antibody pada RS. Dr Latumeten Tk.II adalah Rp.170.000;
- saksi menjelaskan pernah ada kasus pemalsuan Surat Keterangan Dokter/ Rapid Perjalanan dan setelah diusut tidak ada keterlibatan internal dari RS. Dr Latumeten Tk.II;
- saksi membenarkan, pada surat Keterangan Dokter/Rapid Perjalanan/ Pemeriksaan Laboratorium ada paraf analis yang bertugas/ yang melakukan pemeriksaan pada pasien saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

5. Saksi PATIMAH PATTY A.Md.AK Alias ATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dapat mengetahui persoalan pemalsuan surat yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira Jam 11"00 Wit di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya di Kantor Kesehatan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tersebut dari Dokter MADE yang memberitahukan lewat WA bahwa" Ada Pemalsuan lagi mba dan disertai dengan kiriman Gambar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium.
- Bahwa saksi bersedia untuk memperhatikan dan melihat 4 (empat) rangkap surat keterangan Kedokteran tersebut, dan nama yang tertulis di lembarn Surat keterangan hasil Pemeriksaan Laboratorium tertanggal 18 Januari 2021 itu adalah benar Nama saksi dan sesuai dengan penulisannya.
- Bahwa saksi di Rumah Sakit tentara Ambon menjadi petugas Analis sudah sekitar tujuh tahun dari tahun 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwa untuk pasien pelaku perjalan yang akan melakukan Pemeriksaan di Rumah sakit Tentara Ambon tata cara pelaksanaan pemeriksaan yaitu tahapannya yaitu pertama pendaftaran dibagian



Loket, kemudian ke kasir untuk pembayaran setelah itu pasien ke Laboratorium kemudian petugas ambil data kembali dan pasien diarahkan untuk ke tempat pengambilan Sampel dan sekitar 20 menit (dua puluh menit) kemudian hasil pemeriksaan dikeluarkan yang dimuat dalam bentuk surat hasil pemeriksaan laboratotium yang di tandatangi oleh petugas pemeriksa kemudian hasil pemeriksaan tersebut di bawa sendiri oleh pasien di ruang rekam medik untuk dibuatkan surat keterangan Kedokteran dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 yang melakukan pemeriksaan di laboratotrium untuk pelaku perjalanan namun saksi masuk di labora torium tersebut mulain pukul 17;00 Wit sampai dengan pukul 08:00 Wit tanggal 19 Januari 2021 .
- Bahwa pada hari itu benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap pasien pelaku perjalanan namun untuk pasien atas nama VERGENIA LOHY, RONAL TALLAUT, SARLINA SALKERY, RESKI S TOMASILA saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap mereka dan nama – nama tersebut tidak terdaftar di buku Register Hasil Antigen Rumah sakit Tentara Ambon.
- Bahwa sesuai dengan yang saksi lihat bahwa 4 (empat) lembar Surat keterangan milik dari Saudara VERGENIA LOHY, RONAL TALLAUT, SARLINA SALKERY, RESKI S TOMASILA tersebut dapat saksi katakana kalau untuk Surat hasil Pemeriksaannya itu adalah BUKAN SURAT HASIL PEMERIKSAAN YANG DIKELUARKAN OLEH RUMAH SAKIT TENTARA AMBON, sedangkan untuk Surat Keterangan Kedokteran saksi tidak dapat pastikan.
- Bahwa untuk hasil pemeriksaan laboratotium milik dari Saudara VERGENIA LOHY, RONAL TALLAUT, SARLINA SALKERY, RESKI S TOMASILA tersebut setelah saksi lihat dan teliti ada beberapa perbedaan dengan hasil yang di keluarkan oleh pihak Rumah Sakit Tentara Ambon saat ini :
- Bahwa untuk penulisan pada Surat hasil pemeriksaan yang palsu lebih besar, ukuran table juga lebih besar, warna kop surat juga beda, letak tanda tangan pemeriksa diatas, dan ini semua tidak sama dengan Surat Hasil Pemeriksaan yang biasanya di keluarkan oleh Rumah sakit Tentara Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan yang saksi lihat yang paling terlihat perbedaannya surat Milik VERGENIA LOHY, RONAL TALLAUT, SARLINA SALKERY, RESKI S TOMASILA adalah bahwa surat yang warnanya beda dan tanda tangan petugas pemeriksa karena itu bukan tanda milik saksi.
- Bahwa Pihak Rumah Sakit Tentara Ambon biasanya memberikan tanda khusus untuk Surat keterangan Kedokteranan maupun surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dimana ini dilakukan untuk mencegah pemalsuan Surat tersebut hal ini dilakukan karena sudah pernah ada oknum yang memalsukan Surat keterangan tersebut, biasanya tanda khusus tersebut berupa tanda tangan petugas pemeriksa di balik lembaran hasil pemeriksaan laboratorium dan untuk Surat Hasil Pemeriksaan milik saudara VERGENIA LOHY, RONAL TALLAUT, SARLINA SALKERY, RESKI S TOMASILA tersebut tidak ada tanda tangan pemeriksian di balik lembaran hasil Pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa benar 4 (empat) rangkat Surat keterangan Kedokteran dan Surat hasil Pemeriksaan Laboratorium milik saudara VERGENIA LOHY, RONAL TALLAUT, SARLINA SALKERY, RESKI S TOMASILA tanggal 18 Januari 2021 itu bukan Surat yang dikeluarkan Pihak Rumah sakit Tentara Ambon;
- Bahwa benar, surat yang diperlihatkan di depan persidangan dari KOP /LogSurat, dari segi warna tidak sesuai dengan warna yang sebenarnya dimana warna yang asli yaitu kuning cerah selain itu ukuran table tidak sesuai dengan yang ukuran table standar RS. Dr Latumeten Tk.II;
- Bahwa benar tanda tangan yang dibubuhkan pada Surat Keterangan Dokter/ Rapid Perjalanan bukan merupakan tanda tangan saksi dan tidak ada tanda khusus;
- Bahwa benar tanda khusus yang saksi maksudkan adalah paraf saksi di bagian tengah belakang Surat serta paraf saksi di bawah huruf K;
- Bahwa benar tanpa dilakukan pemeriksaan oleh pasien tidak mungkin terbit Surat Keterangan Dokter/ Rapid Perjalanan;
- Bahwa ciri khusus yang saksi maksudkan tersebut hanya diketahui oleh petugas dari RS. Dr Latumeten dan dikenali oleh petugas kesehatan pada pelabuhan laut dan Bandara Udara;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

Halaman 17 dari 33 Putusan nomor 148/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi SULTAN alias SUL, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- saksi menjelaskan saksi pernah membuat cap/stempel yang sama dengan yang diperlihatkan oleh penyidik pada 8 (delapan) lembar Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut;
 - saksi menjelaskan setelah saksi cermati dengan teliti benar 2 (dua) buah cap/ stempel warna merah hitam bertuliskan TOP dengan isi dalam cap/stempel bertuliskan RS TK.II Ambon/ Laboratorium dan KESDAM XVI/Pattimura/ Kepala / Rumkit TK.II Prof. dr.J.A Latumeten tersebut saksi yang buat;
 - saksi menjelaskan bahwa saksi bisa membuat 2 (dua) buah cap/ stempel warna merah hitam bertuliskan TOP dengan isi dalam cap/ stempel bertuliskan RS.TK.II Laboratorium dan KESDAM XVI/Pattimura/ Kepala / Rumkit TK.II Prof. dr.J.A Latumeten tersebut karena saat itu ada 2 (dua) orang dewasa masing – masing 1 (satu) orang laki –laki dan 1 (satu) orang perempuan yang saya tidak kenal datang ke tempat pembuatan cap/ stempel, batu nisan, plat nomor kendaraan dan papan nama yang berada di Lorong naga Kuning tepatnya di depan Ambon Plaza kemudian mereka meminta saya untuk membuat 2 buah cap/stempel dimaksud sehingga sayapun langsung membuat sesuai dengan pekerjaan saya yakni sebagai pembuat cap/ stempel, batu nisan, plat nomor kendaraan dan papan nama;
 - saksi menjelaskan saksi kenal persis dengan 2 (dua) orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi saat ini dimana 2 orang tersebutlah yang pernah datang ke tempat pembuatan cap/stempel batu nisan, pat nomor kendaraan dan papan nama saksi yang berada di lorong naga kuning depan Ambon plaza kemudian meminta saksi untuk membuat dua buah cap/stempel namun nama mereka saksi tidak tahu karena saat itu saksi tidak menanyakan nama mereka;
 - saksi menjelaskan saat itu seorang laki-laki tersebut menunjukkan foto cap/stempel yang ada di handphone milik mereka kepada saksi kemudian ia mengatakan”tolong buat cap dengan contoh persis seperti ini” dan setelah melihat contoh yang ada di handphone milik mereka kemudian sayapun langsung mengambil handphone mereka dan sayapun langsung mengambil handphone mereka dan langsung membuat cap.



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ **Terdakwa I VIRGINIA LOHY alias EGY**

- Bahwa terdakwa mengerti dipeiksa terkait dengan terjadinya peristiwa pemalsuan surat Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat hasil pemeriksaan laboratorium
- Bahwa kejadian membuat dan menggunakan Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium sebagaimana yang telah Terdakwa jelaskan tersebut di atas terjadi pada hari Selasa Tanggal 19 Januari 2021, Pukul 11.30 Wit bertempat di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya di Kantor Kesehatan Pelabuhan yos Sudarso Ambon.
- Bahwa terdakwa yang berinisiatif membuat Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Palsu;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II serta, SARLINA SALKERY dan RESKI S. TOMASILA tidak pernah melakukan Pemeriksaan Rapid Antibodi pada Rumah Sakit Tk.II Dr. Latumeten Ambon;
- Bahwa terdakwa membuat Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium sendiri karena tidak memiliki uang/biaya pemeriksaan;
- Bahwa awalnya tanggal 18 Januari 2021 saat hendak membeli tiket di travel di dekat Pelabuhan Yos Sudarso syarat dari pihak travel yaitu pelaku perjalanan wajib melampirkan Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium sehingga terdakwa lalu memotret Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium milik salah satu calon pelaku perjalanan dengan menggunakan HP milik terdakwa lalu menyampaikan niat untuk membuat sendiri Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium kepada terdakwa II;
- Bahwa awalnya terdakwa II melarang namun karena terdakwa I bersikeras/ memaksa maka terdakwa II mengikuti keinginan terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I melakukan pencarian melalui mesin pencari google/ internet untuk menemukan logo RS Tk.II Dr. Latumeten

Halaman 19 dari 33 Putusan nomor 148/Pid.B/2021/PN Amb



kemudian melakukan copi paste ke laptop lalu mengetik sendiri Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium;

- Bahwa benar setelahnya terdakwa I mengajak terdakwa II menuju lorong Naga Kuning untuk membuat cap/ stempel RS. Tk. II Dr Latumeten dan membuat 2 (dua) buah cap dengan harga Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menunggu lebih kurang 1 jam, saat stempel/cap yang dipesan dengan menunjukan contoh dari Handphone milik terdakwa kemudian cap/stempel di bawa pulang menuju rumah terdakwa I di Halong lalu dengan menggunakan printer, terdakwa I mencetak surat yang sebelumnya diketikkan di rumah terdakwa II kemudian terdakwa I meniru tanda tangan drg. Bedro Bramanta dan Patimah Patty, Amd.Ak pada Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan dan membubuhkan cap/stempel yang telah dibuatkan;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021, terdakwa I dan terdakwa menuju Pelabuhan Yos Sudarso untuk melakukan validasi terhadap 4 (empat) lembar Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium namun petugas kesehatan pelabuhan menyatakan Surat tersebut Palsu;
- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

➤ **Terdakwa II RONALD TALLAUT alias RONAL**

- Bahwa terdakwa mengerti dipeiksa terkait dengan terjadinya peristiwa pemalsuan surat Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat hasil pemeriksaan laboratorium
- Bahwa kejadian *Penggunaan Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium* sebagaimana yang telah Terdakwa jelaskan tersebut di atas terjadi pada hari Selasa Tanggal 19 Januari 2021, Pukul 11.30 Wit bertempat di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya di Kantor Kesehatan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.
- Bahwa orang yang telah mempergunakan Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium sebagaimana yang telah Terdakwa jelaskan tersebut di



atas yakni terdakwa sendiri (RONALD TALLAUT Alias RONAL),
VERGINIA LOHY, SARLINA SALKERY dan RESKI S. TOMASILA.

- Bahwa maksud dan tujuan Para terdakwa mempergunakan Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yakni untuk membeli tiket Kapal Pelni KM.Nggapulu untuk kami berangkat ke Tual karenah tanpa surat-surat di maksud kami tidak dapat membeli tiket Kapal dengan tujuan Tual.
- Bahwa para terdakwa memperoleh Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut dengan cara di buat oleh istri saya A.n VERGINIA LOHY sendiri.
- Bahwa terdakwa tahu kalau Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut di buat oleh terdakwa I (VIRGINIA LOHY) karenah saat ia membuat surat-surat tersebut terdakwa yang melihatnya sendiri.
- Bahwa terdakwa I (VIRGINIA LOHY) membuat Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut di rumah terdakwa yang berada di Kudamati Lorong Coker.
- Bahwa , alat-alat yang di pergunakan oleh istri saya (VIRGINIA LOHY) untuk membuat Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut yakni berupa 1 (satu) buah Handphone, 1 (satu) buah Laptop. 1 (satu) buah Printer, dan 2 (dua) buah Stempel.
- Bahwa cara terdakwa I (VIRGINIA LOHY) membuat Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut yakni awalnya terdakwa dan terdakwa I sama-sama ke Trefel Shafira yang berada di Depan Polsek KPYS kemudian secara sembunyi-sembunyi terdakwa I (VIRGINIA LOHY) Foto Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang ada di atas meja kemudian setelah itu kami berdua pulang ke rumah terdakwa yang berada di Kuda Mati Lorong Coker selanjutnya ia membuat surat-surat di maksud pada Laptop miliknya sesuai dengan contoh yang ada pada Foto di Henpone dan setelah selesai di buat kemudian kami berdua pergi ke Tempat pembuatan Stempel yang berada di Lorong Naga Kuning selanjutnya kami berdua membuat Stempel sesuai dengan yang ada pada Foto di Lorong Naga Kuning kemudian kami berdua pergi ke rumah terdakwa I



yang berada di Halong Untuk Prin surat-surat di maksud dan setelah di Prin kemudian terdakwa I menandatangani Surat-surat di maksud dengan cara menirikan tanda tangan dr yang ada pada Foto.

- Bahwa pekerjaan terdakwa I bukan sebagai Dokter, Perawat atau tenaga kesehatan yang bekerja pada Rumah Sakit atau Puskesmas namun pekerjaan terdakwa I adalah sebagai pegawai Kontrak pada Pemberdayaan sama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa I membuat Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium kami tidak pernah ke rumah sakit atau puskesmas untuk di lakukan pemeriksaan, dan Instansi / rumah sakit yang di gunakan oleh Istri tersangka untuk membuat Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut adalah Kesehatan Daerah Militer XVI / Pattimura (Rumah Sakit Tingkat II Prof,dr. J.A Latumeten
- Bahwa awalnya terdakwa sudah melarang terdakwa I untuk membuat surat-surat di maksud akan tetapi saat itu karenah keuangan kami juga sudah tidak ada sehingga terdakwa setuju dan mendukung apa yang di lakukan oleh Terdakwa I tersebut yakni membuat Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium di maksud dengan tujuan untuk membeli Tiket Kapal agar kami bisa berangkat Ke tua / tempat kerja kami.
- Bahwa nama dari saudari SARLINA SALKERY tersebut adalah orang yang bekerja untuk menjaga anak-anak terdakwa di rumah terdakwa sedangkan saudara RESKI S. TOMASILA adalah teman terdakwa dan dalam pembuatan Surat di maksud mereka berdua tidak membayar atau memberikan upah kepada terdakwa I.
- Bahwa setahu terdakwa sebelumnya terdakwa I belum pernah melakukan hal yang sama yakni membuat Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut karenah ini baru pertama kali ia lakukan
- Bahwa terdakwa kenal persis dengan barang bukti yang di perlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa tersebut di mana barang bukti tersebutlah yang di pergunakan oleh terdakwa I untuk membuat Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut sedangkan 1 (satu) buah Printer masih telah disita petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Yonalthia Lohy, S.Kom, tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa I Virginia Lohy alias Egy dan sebagai kakak ipar dari Terdakwa II Ronald Tallaut alias Ronal;
- Bahwa benar saksi tahu tentang pembuatan surat keterangan dokter tentang Rapid perjalanan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Tk. II dr. Latumeten;
- Bahwa benar saksi sudah menegur Terdakwa I Virginia Lohy alias Egy untuk tidak melakukan perbuatan membuat surat Rapid perjalanan yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa benar laptop yang di pakai oleh Terdakwa I Virginia Lohy alias Egy dalam pembuatan surat rapid perjalanan tersebut adalah laptop merk Acer dan handphone merk Oppo milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar Surat Keterangan Dokter Rapid Perjalanan dan 4 (empat) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium yang diduga palsu;
- 1 (satu) unit printer merk Cannon warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna metalik;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;
- 2 (dua) buah stempel bertuliskan Top warna merah hitam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara yang dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

Halaman 23 dari 33 Putusan nomor 148/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Barang Bukti serta bukti-bukti lainnya yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa II di Lorong Coker Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon terdakwa I Virginia Lohy alias Egy dan terdakwa II Ronald Tallaut membuat Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat hasil pemeriksaan laboratorium dengan meniru Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat hasil pemeriksaan laboratorium dari RS Tk.II Dr. Latumeten;
- bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II hendak melakukan perjalanan ke Tual melalui jalur laut dan hendak membeli tiket di Travel namun persyaratan untuk membeli tiket adalah menunjukkan Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat hasil pemeriksaan laboratorium;
- bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak punya uang untuk mengurus/melakukan tes rapid antibodi;
- bahwa terdakwa I yang memiliki inisiatif untuk membuat Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat hasil pemeriksaan laboratorium palsu;
- bahwa Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat hasil pemeriksaan laboratorium dibuat terdakwa I dengan cara saat di travel hendak membeli tiket terdakwa memotret Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat hasil pemeriksaan laboratorium milik pelaku perjalanan lain yang hendak membeli tiket, kemudian terdakwa *browsing* / mencari logo RS Tk.II Dr. Latumeten melalui mesin pencarian *google* lalu setelah menemukan terdakwa I melakukan copi paste dari mesin pencarian internet tersebut;
- bahwa terdakwa I awalnya menyampaikan ide untuk membuat sendiri Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat hasil pemeriksaan laboratorium kepada terdakwa II, dan sempat dilarang oleh terdakwa II namun terdakwa I bersikeras dan terdakwa II menyetujui niat terdakwa I tersebut;
- bahwa terdakwa I yang mengetikkan Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat hasil pemeriksaan laboratorium sebanyak masing – masing 4 lembar atas nama terdakwa I Virginia Lohy alias Egy, terdakwa II Ronald Tallaut alias Ronal, Reski S. Tomasila dan Sarlina Salkery;
- bahwa terdakwa I mengetikkan/membuat sendiri Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat hasil pemeriksaan laboratorium di

Halaman 24 dari 33 Putusan nomor 148/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa II di Lorong Coker Kudamati kemudian terdakwa I dan terdakwa II membuat / memesan 2 (dua) buah stempel/cap di pembuat stempel/ cap atas nama Sultan alias Sul di Lorong Naga Kuning dengan menunjukkan contoh stempel sesuai dengan yang dibubuhkan dalam Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat hasil pemeriksaan laboratorium yang sebelumnya dipotret terdakwa I, lalu setelah selesai membuat 2 (dua) buah stempel/ cap seharga Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), terdakwa I dan terdakwa II pulang menuju rumah terdakwa II untuk mengambil laptop milik terdakwa I kemudian bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II menuju rumah terdakwa I di Jl. Piere Tendean halong untuk mencetak 4 (empat) lembar Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan 4 (empat) lembar Surat hasil pemeriksaan laboratorium atas masing-masing nama terdakwa I Virginia Lohy alias Egi, terdakwa II Ronald Tallaut alias Ronal, Reski S. Tomasila dan Sarlina Salkery kemudian terdakwa I meniru tanda tangan drg. Bedro Bramanta alias Bedro 4 (empat) lembar Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan juga meniru tanda tangan Patimah Patty A.Md. Ak alias Ati pada 4 (empat) lembar Surat hasil pemeriksaan laboratorium setelahnya terdakwa I dan terdakwa II pulang kembali ke rumah terdakwa II.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka sesuai fakta persidangan Majelis Hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan yaitu Alternatif Pertama, melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";



2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”;
4. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang (selain Pasal 44 KUHP) yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang terdakwa yaitu Terdakwa I Virginia Lohy alias Egi dan Terdakwa II Ronald Talaut alias Ronal dan benar identitas Para Terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal:

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH., dalam KUHP dan Penjelasan nya bahwa “*Surat Palsu*” dapat diartikan surat yang disusun demikian rupa, sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar). “*Memalsukan surat*” berarti mengubah surat itu demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain daripada isi surat yang asli. Memalsukan tanda tangan yang berkuasa menanda tangani surat termasuk dalam pengertian “memalsukan surat”. Sedangkan Surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan dari utang menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*” bahwa sebenarnya bukan suratnya an sich yang menerbitkan hak atau lain-lain itu, melainkan suatu persetujuan (overeenkomst) antara dua pihak yang termuat dalam surat yang bersangkutan. Yang kini dimaksudkan adalah surat perjanjian atau surat kontrak, seperti surat jual beli, surat sewa menyewa, surat penukaran barang, surat pinjaman uang, surat pemborongan kerja dan



sebagainya. Ini semua memuat pelbagai perjanjian yang mengandung timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIT bertempat di rumah terdakwa II di Lorong Coker Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon terdakwa I Virginia Lohy alias Egi membuat 4 (empat) lembar Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan 4 (empat) lembar Surat hasil pemeriksaan laboratorium atas masing-masing nama terdakwa I Virginia Lohy alias Egi, terdakwa II Ronald Tallaut alias Ronal, Reski S. Tomasila dan Sarlina Salkery. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dengan alasan tidak adaan biaya untuk melakukan pemeriksaan Rapid Antibodi pada Rumah Sakit, karena terdakwa I dan terdakwa II baru diterima sebagai Petugas Pendamping pada Dinas Pemberdayaan Kota Tual dan harus segera menuju kota Tual untuk melaporkan diri, akan tetapi di sisi lain Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Surat hasil pemeriksaan laboratorium merupakan syarat penting dapat dibelinya Tiket Kapal Laut maupun syarat dapatnya melakukan Perjalanan laut. Niat terdakwa I untuk membuat sendiri Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Surat hasil pemeriksaan laboratorium timbul setelah terdakwa I hendak membeli tiket di travel, lalu saat melihat surat Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Surat hasil pemeriksaan laboratorium milik salah satu pelaku perjalanan, terdakwa diam – diam memotret dengan menggunakan HP OPPO miliknya, selanjutnya terdakwa I menyampaikan niat untuk membuat Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Surat hasil pemeriksaan laboratorium kepada terdakwa II. awalnya terdakwa II sempat melarang perbuatan terdakwa I, tetapi terdakwa bersikeras hingga terdakwa II menyetujui kehendak terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menuju rumah terdakwa II, lalu terdakwa I menetikkan/membuat/meniru Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Surat hasil pemeriksaan laboratorium yang sebelumnya di foto oleh terdakwa I, dengan diketahui oleh terdakwa II. Terdakwa I mendapatkan logo Kesehatan Daerah Militer XVI / Pattimura (Rumah Sakit Tingkat II Prof.dr. J.A Latumeten dengan cara mencari lewat internet/ mesin



pencarian *google* lalu setelah mendapatkan Logo, terdakwa I melakukan copi paste dan meniru seluruh isi dari Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Surat hasil pemeriksaan laboratorium dengan nama dokter yang tercantum adalah Drg. Bedro Bramanta dan Petugas Laboratorium atas nama Patimah Patty;

Menimbang, bahwa terdakwa I Virginia Lohy alias Egi dan terdakwa II Ronald Tallaut alias Ronal kemudian menuju lorong Naga Kuning dan memesan 2 (dua) buah stempel/cap dengan menunjukkan contoh stempel sesuai dengan yang dibubuhkan dalam Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat hasil pemeriksaan laboratorium yang sebelumnya dipotret terdakwa I, lalu setelah selesai membuat 2 (dua) buah stempel/ cap seharga Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), terdakwa I dan terdakwa II pulang menuju rumah terdakwa II untuk mengambil laptop milik terdakwa I kemudian bersama-sama terdakwa I dan terdakwa II menuju rumah terdakwa I di Jl. Piere Tendean halong untuk mencetak 4 (empat) lembar Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan 4 (empat) lembar Surat hasil pemeriksaan laboratorium atas masing-masing nama terdakwa I Virginia Lohy alias Egi, terdakwa II Ronald Tallaut alias Ronal, Reski S. Tomasila dan Sarlina Salkery kemudian meniru tanda tangan drg. Bedro Bramanta alias Bedro 4 (empat) lembar Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan juga meniru tanda tangan Patimah Patty A.Md. Ak alias Ati pada 4 (empat) lembar Surat hasil pemeriksaan laboratorium setelahnya terdakwa I dan terdakwa II pulang kembali ke rumah terdakwa II

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dinilai saling bersesuaian dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Terdakwa, terdakwa I Virginia Lohy alias Egi membuat 4 (empat) lembar Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan 4 (empat) lembar Surat hasil pemeriksaan laboratorium atas masing-masing nama terdakwa I Virginia Lohy alias



Egi, terdakwa II Ronald Tallaut alias Ronal, Reski S. Tomasila dan Sarlina Salkery yang mana Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat hasil pemeriksaan laboratorium merupakan syarat penting dapat dibelinya Tiket Kapal Laut maupun syarat dapatnya melakukan Perjalanan laut, namun karena tidak uang untuk membuat surat-surat tersebut maka terdakwa I untuk membuat sendiri Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Surat hasil pemeriksaan laboratorium dengan cara terdakwa I mengetikkan/membuat/ meniru Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Surat hasil pemeriksaan laboratorium yang sebelumnya di foto oleh terdakwa I di Travel dari seseorang yang membeli tiket di Travel tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I Virginia Lohy alias Egi dan terdakwa II Ronald Tallaut alias Ronal membuat Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat hasil pemeriksaan laboratorium, dilakukan dalam keadaan sadar bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang menurut hukum karena terdakwa I dan terdakwa II serta Reski S. Tomasila dan Sarlina Salkery tidak pernah melakukan pemeriksaan Rapid Antibodi pada RS. Tk.II Prof. Dr Latumeten, namun perbuatan terlarang tersebut tetap dilakukan oleh mereka terdakwa. bahwa Surat tersebut dibuat untuk kepentingan perjalanan laut yang akan dilakukan oleh mereka terdakwa dari Ambon menuju Kota Tual, tanpa adanya Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat hasil pemeriksaan laboratorium yang divalidasi oleh Petugas Kesehatan Pelabuhan sebagai syarat/ tanda bukti bebas/Negatif (covid – 19) maka terdakwa I, terdakwa II, Reski S. Tomasila dan Sarlina Salkery tidak dapat melakukan perjalanan laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengetahui Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Surat hasil pemeriksaan laboratorium tersebut tidak diakui kebenaran baik isi maupun tanda tangannya, namun tetap digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II bahwa seolah-olah Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Surat hasil pemeriksaan laboratorium tersebut adalah sah, dan oleh terdakwa Virginia Lohy alias Egi telah melampirkan Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Surat hasil pemeriksaan laboratorium pada saat divalidasi oleh Petugas



Kesehatan Pelabuhan sebagai syarat/ tanda bukti bebas/Negatif (covid – 19) seolah-olah asli atau tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang ajaran Penyertaan (Deelneming) dari orang-orang/subyek hukum yang dianggap sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang terdiri dari 3 (tiga) golongan, yaitu : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, dimana pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari tiga golongan tersebut diatas terbukti maka terbuktilah pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk penyertaan adalah “Turut serta melakukan”, suatu bentuk dimana para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna (Drs.H.A.K.MOCH.ANWAR,SH,) “Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP” Alumni Bandung, 1981, 17;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I Virginia Lohy alias Egi yang memiliki inisiatif untuk membuat Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat hasil pemeriksaan laboratorium palsu, kemudian menyampaikan ide untuk membuat sendiri Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan Surat hasil pemeriksaan laboratorium kepada terdakwa II Ronald Tallaut alias Ronal, dan sempat dilarang oleh terdakwa II Ronald Tallaut alias Ronal namun terdakwa I Virginia Lohy alias Egi bersikeras dan terdakwa II Ronald Tallaut alias Ronal menyetujui niat terdakwa I Virginia Lohy alias Egi tersebut sampai dengan selesai dibuatnya 4 (empat) lembar Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat hasil pemeriksaan laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas nama Terdakwa I, Terdakwa II, Reski S. Tomasila dan Sarlina Salkery;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah Terdakwa II telah turut serta melakukan membuat Surat keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan Surat hasil pemeriksaan laboratorium palsu dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah sedangkan selama di persidangan Majelis Hakim tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Para Terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka patut pula Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan secara melawan hukum terlebih lagi dilakukan dalam kondisi dan situasi Pandemi Covid – 19 apalagi Pemerintah sedang gencar melakukan upaya pencegahan dan penyebaran Virus Covid – 19;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 31 dari 33 Putusan nomor 148/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih balita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan di jatuhkan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang “ Patut dan Adil “ sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina Para Terdakwa agar kelak menjadi lebih baik di kemudian hari dalam hidup di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk menjaga agar Para Terdakwa tidak menghindarkan diri dari hukum yang dijatuhkan, Majelis Hakim memandang perlu agar Para Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya di hukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Virginia Lohy alias Egi dan Terdakwa II Ronald Talaut alias Ronal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Virginia Lohy alias Egi dan Terdakwa II Ronald Talaut alias Ronal tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 33 Putusan nomor 148/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Surat Keterangan Kedokteran Rapid Perjalanan dan
 - 4 (empat) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang diduga palsu;
 - 1 (satu) unit Printer merek Cannon warna hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop Acer warna metalik;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih;
 - 2 (dua) buah stempel bertuliskan Top warna merah hitam;
- dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh ORPA MARTHINA, SH, sebagai Hakim Ketua, JULIANTI WATTIMURY, SH dan JOSCA JANE RIRIHENA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 12 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MILTON HITIJAHUBESSY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh BEATRIX. N. TEMMAR, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan Para Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Julianti Wattimury, SH

Orpa Marthina, SH

ttd

Josca Jane Ririhena, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Milton Hitijahubessy, SH